



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 480 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KERJA DAN EVALUASI
KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Pengelolaan Kearsipan maka dipandang perlu melaksanakan Rapat Kerja dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber Rapat Kerja dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Surat Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1082/TU.02.1-SD/03/2024 Perihal Retensi Arsip Pemilu Tahun 2024;
6. Surat Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3402/TU.05.3-SD/03/2024 Perihal Penyelamatan Arsip Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KERJA DAN EVALUASI KEARSIPAN PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Nama Narasumber Rapat Kerja dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara:
ABD. HAPIT HALIDE, S.AN sebagai Narasumber
Pada Kegiatan Rapat Kerja dan Evaluasi
Kearsipan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun
2024 tanggal 01 Desember 2025 bertempat di
Aula Demokrasi Kantor KPU Kabupaten Luwu
Utara.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KEDUA adalah:
1. Memberikan Materi Pengelolaan Karsipan
 2. Berbicara dengan jelas dan komunikatif
 3. Menjawab pertanyaan Peserta secara
komprehensif
 4. Menyiapkan kebutuhan administrasi
pertanggungjawaban kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan
diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada
Anggaran DIPA KPU Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fadiah Nur Hilaluddin